

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



OLEH :

PUTRI

160412053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAMPUNG BARU
TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

PUTRI

160412053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN
SEMINAR SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 DIDESA KAMPUNG BARU TIMUR
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

PUTRI

160412053

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
di hadapan Dewan Sidang Ujian Seminar Skripsi

Teluk Kuantan, Agustus 2020

Pembimbing I

Zul Ammar, SE., ME

NIDN. 1020088401

Pembimbing II

M. Irwan, SE., MM

NIDN. 1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Yul Emri Yulis, SE., M.Si

NIDN. 1014038901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAMPUNG BARU
TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**PUTRI
160412053**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 23 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

No	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Diskhamarzaweny, SE., MM	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Zul Ammar, SE., ME	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	M. Irwan, SE., MM	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.
5.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 3	5.
6.	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Anggota 4	6.

Dewan Sidang Ujian Skripsi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabbi'l'alam, segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahanrahmat, kesempatan, hidaya-Nya, kegigihan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kepada peneliti.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak

memberikan dorongan, semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Rahmis selaku Kepala desa Kampung Baru Timur yang telah berkenaan memberikan ijin penelitian untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Hendriadi,ST selaku Sekretaris desa Kampung Baru Timur yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ibu tercinta Nurlianti dan ayah saya O O yang telah memberikan Do'a, Cinta, Motivasi dan kasih sayang yang tulus setiap waktu kepada penulis, dan kakak serta dua adik tercinta lin Marlina SP, Andri Joni Saputra, Dan Destiana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang spesial dalam hidup penulis Angga Andilla yang selalu memberi semangat, Ketulusan dan segalanya agar selalu berdiri di jalan Allah SWT.
10. Sahabat-sahabtku dan adek tersayang Mintel Marlinda, Riris Agustin, Khairani Indriani, Fitriani, Sarul aini, Ermi jusmida, dan Venti Kurniati yang telah setia menemani, memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sukses buat kita semua.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 khususnya kelas B, terimakasih atas masukan dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Teluk Kuantan, 28 April 2020

Penulis

PUTRI

NPM. 160412053

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PUTRI

ZUL AMMAR, SE., ME

M. IRWAN, SE., MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Kampung Baru Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah “ Pendekatan Kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi”.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif komparatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Seketaris, Bendahara, BPD dan Tokoh Masyarakat. serta dokumentasi. Data sekunder berupa data pendukung berupa struktur organisasi, sejarah singkat Desa Kampung Baru Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur Belum Sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tahap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 113 OF 2014 IN KAMPUNG BARU TIMUR VILLAGE CERENTI DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

PUTRI

ZUL AMMAR, SE., ME

M. IRWAN, SE., MM

This study aims to determine whether the implementation of village financial management in the village of the new timur village is in accordance with the minister of home affairs regulation number 113 of 2014 concerning village financial management. This type of research is a case study research, case study research is an approach in which research explores real life, through the collection of detailed and in-depth data that involves multiple sources of information. The type of research used is comparative research, the data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained by conducting interviews with the village head, village secretary, village treasurer, BPD village and community leaders as well as documentation. Secondary data is in the form of supporting data in the form of a brief historical organizational structure of east kampung baru village. The results of the study show that the implementation of financial management in kampung baru timur village has not fully implemented the minister of home affairs regulation number 113 of 2014. Thus it is necessary to carry out continuous improvements with the stage of adjusting the situation and conditions as well as developments in the prevailing laws and regulations.

Keywords: Village Funds, Village Financial Management, Village government.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusa Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitia.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1 Desa.....	7
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	8
2.1.3 Keuangan Desa.....	12

2.1.4 Dana Desa.....	23
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ..	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Jenis Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	35
3.6 Analisa data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kampung Baru Timur.....	37
4.1.2 Keadaan Geografis Desa	37
4.1.3 Visi dan Misi Kantor Desa Kampung Baru Timur	38
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur.....	40
4.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur	40
4.2 Hasil Penelitian	43
4.2.1 Analisa Data	43
4.2.1.1 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan acuan Permendagri no.113 tahun 2014.....	44

4.2.1.2 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	
Desa Kampung Baru Timur dengan acuan Permendagri No.113 Tahun 2014.	50
4.2.1.3 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	
Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendagri No. 113 tahun 2014.	54
4.2.1.4 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendaagri No.113 Tahun 2014.	56
4.2.1.5 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur Dengan Acuan Permendagri No. 113 Tahun 2014.	57
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1.1 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	
Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendagri No.113 Tahun 2014.	61
4.3.1.2 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	
Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendagri No.113 Tahun 2014.	61
4.3.1.3 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendagri No.113 Tahun 2014.	62
4.3.1.4 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur	

dengan Acuan Permendagri No.113 tahun 2014.	62
4.3.1.5 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Permendagri No. 113 Tahun 2014.	62
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.	31
4.1 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur.	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Timur.	3
2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
3.1 Jadwal Penelitian.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem pemerintah di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali, Pemerintah sebelumnya terpusat sudah mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelolah pemerintahnya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun, kebijakan otonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Menurut *Institute Development Of Economics and Finance* (2017), "Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesengajaan di Indonesia semakin lebar". Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat kota akibat belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merintis untuk dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiskal sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Undang-undang tersebut diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, desa memiliki kebebasan untuk mengelola kepentingan pemerintahnya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah di Negara Indonesia, dalam asas pengelolaan Keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

pengelolaan keuangan desa dalam Pasal 1 Bab 1 Ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Setelah adanya penatausahaan dan tujuan pelaporan perlu adanya pertanggungjawaban karena jika pelaporan baik, penatausahaan baik tapi pertanggungjawaban kurang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas,transparansi dan tidak terlaksana dengan baik.

Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang peneliti dapat dari pemerintah desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Kampung Baru Timur
Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.238.535.000	1.222.772.243
Belanja	1.254.757.800	1.249.419.648
Pembiayaan	16.222.861	16.222.861

Sumber: Desa Kampung Baru timur, 2018

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai kepada proses pertanggungjawaban.

Menurut Septarini dan Elisabeth (2016), “Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang berasal dari Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai”.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Tahun 2018.

Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa.

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Lebih daripada itu, sebelum musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Pada Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini membuat penulis menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah, agar dapat menambah wawasan serta pengetahuan penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan Tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Instansi terkait dalam upaya meningkatkan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dapat mendukung Laporan Keuangan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1, pengertian Desa yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 19 menyebutkan kewenangan desa adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan hak berdasarkan berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Dengan kata lain, desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum dan bentuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat (Solekhan, 2012: 41).

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (undang-undang no. 06 tahun 2014 pasal 56).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan

desa terdiri atas kepala desa, perangkat desadan BadanPermusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 27 , kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepadaBupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kewajiban kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah :

- a. Memegang tegu dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga,

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bagan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa;
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Sekretariat desa terbagi menjadi:

- a. Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelakasan kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

- b. Pelaksan Teknis

Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi. Pengelolaan

keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:18), Pemerintah desa menyusun perencanaan dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan menurut Suandy (2001), secara umum perencanaan merupakan “Proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1-3), menyebutkan bahwa :“Ayat (1), Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa, (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan desa, (3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 ayat (1-4), perencanaan meliputi: “Ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 21 ayat (1-4), perencanaan meliputi: “Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 22 ayat (1-4), perencanaan meliputi: “Ayat (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, (2) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, (3) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 23 ayat (1-6), perencanaan meliputi: “Ayat (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota, (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”.

2. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa di tandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kumia, 2015: 63).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan

dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud di susunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 (V. Wiratna Sujarweni, 2015; 19-21) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggung atas terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- 9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyelorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014).

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kumia, 2015: 90). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan

mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada, 2016: 1).

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 22). Tahap Pelaporan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pasal 37:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - (1) laporan semester pertama.
 - (2) laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *hlmeworthisness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab (Bastian, 2010: 385).

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas

tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010: 385).

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 28 ayat 1-3 menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang

masuk kedesa.

Pasal 40 :

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Pasal 41 :

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.4 Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal (1), Dana Desa adalah:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016:32) “Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana Desa tersebut bersumber dari

belanja pemerintah dengan mengaktifkan program yang berbasis desa merata dan berkeadilan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 2, menyebutkan bahwa ”Dana desa dikelola, secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undang, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan tanggungjawab dengan memerhatikan keadilan dan kepatutan, serta mengemukakan kepentingan masyarakat setempat”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19, penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Akan tetapi, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6, RPJMDes adalah “memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta ancatan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 29, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan “Penjabaran

RPJMDes yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota”.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah pertanggung-jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. (V.Wiratna Sujarweni, 2015:33). APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:212). Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan

perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran nya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Ada pun penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Thomas (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung tahun 2010-2012).	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
2.	Adi (2013)	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi. serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penatausahaan dan keuangan pengelolaan

			keuangan desa, sedangkan perbedaan nya terletak pada objek yang akan diteliti.
3.	Lestari (2014)	membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintah).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2).akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo).
4.	Febrian (2014)	Analisis pengelolaan keuangan Desa Lubuk sakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Lubuk Sakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa Lubuk Sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. Proses manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan keuangan, akuntabilitas keuangan dan keuangan kelalaian.
5.	Muntahana h (2014)	Efektivitas Pengeloaan Keuangan Alokasi Dana desa Dikecamatan Somagede Kabupaten Bayumas	Hasil penelitian menyatakan bahwa somagede kabupaten bayumas dana ADD bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di kecamatan Somage dari tahun

			ketahun sudah berjalan sudah berjalan dengan peraturan yang ada.
6.	Ramadhan (2014)	Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007	Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tetapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa bangsari sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format permendagri 37 tahun 2007
7.	Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	Perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai perencanaan keuangan desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.
8.	Ilin Mirnawati (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)	Bahwa perencanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada camat.
9.	Yosephine Carla (2018)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Margodadi secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa ketentuan yang


		(Studi Kasus Di Desa Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta)	belum sesuai. Pertama, proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kedua, proses pelaksanaan belum sesuai karena penggunaan biaya tidak terduga tidak dibuatkan Rincian Anggaran Biaya. Ketiga, proses penatausahaan belum sesuai karena pihak yang melakukan penatausahaan adalah bendahara desa bersama dengan pembantu bendahara dan sekretaris desa. Terakhir, proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena terlambat dalam melaporkan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
10	Mazro'atul Ulya (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena dalam tahap penatausahaan masih banyak dilakukan oleh sekretaris desa, pelaporan keuangan sudah sesuai dengan permendagri dan pertanggungjawaban kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya dengan masyarakat desa.

Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Wilayah Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabuapten Kuantan Singingi dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. “Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda”. Pendekatan deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Kampung Baru Timur dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah “Pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan penulis pada Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dari februari 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Pelaksanaan Kegiatan 2020											
Bulan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	okt
Pencarian data awal											
Penyusunan Proposal											
Pengajuan Proposal											
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing											
Bimbingan											
Seminar Proposal											
Revisi Proposal Perbaikan											
Penelitian dan Bimbingan											
Ujian Skripsi											

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto dan Supomo) (2002).

Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat yang ada didesa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:1998). Sampel penelitiannya berjumlah 5 orang adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Tokoh masyarakat.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang mana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut adalah *Representative* atau mewakili populasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Subana, dkk dalam buku Statistik Pendidikan (2005:20) Data adalah segala fakta dan angka yang dapat disajikan bahan untuk menyusun suatu informasi dalam penelitian. Jenis data dibedakan menjadi 2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diukur secara tidak langsung seperti aktifitas, keterampilan, sikap dan sebagainya.
2. Data Kuantitatif, yaitu Data biasa yang dihitung atau diukur, data ini berbentuk angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara meninjau secara langsung objek penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa yang bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang efektif dan efisien dengan topik skripsi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Metode Observasi

Melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data aktual mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen bagian pemerintahan desa Kampung Baru Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat. Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengumpulkan dokumen, arsip, dan dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa APBDes Desa Kampung Baru Timur, data mengenai gambaran umum tentang Desa Kampung Baru Timur, struktur organisasi desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes). Seluruh data tersebut diperoleh dari pemerintah Desa Kampung Baru Timur.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Langkah-langkah analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh dan mengklasifikasi sesuai dengan teori.
2. Data yang diperoleh dari wawancara, maupun analisis dokumen diverifikasi melalui perbandingan data yang diperoleh dalam teori-teori yang ada. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Hasil dari analisis data ini akan dibandingkan dengan teori, untuk mengetahui kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa masih banyak perbedaan-perbedaan dengan teori yang ada, maka peneliti akan memberikan saran atau masukan yang diperlukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dekripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kampung Baru Timur

Pada awalnya Desa Kampung Baru Timur bersatu, namun pada tahun 2013 Desa Kampung Baru Timur dimekarkan dari Desa Induk yaitu Desa Kampung Baru. Tidak jauh berbeda dari Desa Kampung Baru, desa kampung baru timur merupakan daerah transmigrasi Desa Sikakak dan Desa Pulau Jambu. Pada awalnya desa kampung baru timur adalah kawasan hutan rimba, kepindahan masyarakat desa sikakak dan desa pulau jambu dikarenakan desa mereka sering masyarakat desa sikakak dan desa pulau jambu dikarenakan desa mereka sering mengalami banjir akibat Sungai Kuantan yang meluap pada musim hujan. Jumlah penduduk desa kampug baru timur pada saat ini berjumlah 1.502 Jiwa.

4.1.2 Keadaan Geografi Desa

a. Batas Wilayah Desa

Letak Geografi Desa Kampung Baru Timur, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Pulau Jambu
Sebelah Selatan	: PT.Wana Jingga Timur (WJT)
Sebelah Barat	: Desa Kampung Baru
Sebelah Timur	: Kelurahan Koto Peraku

Desa Kampung Baru Timur memiliki luas wilayah yang cukup besar dimana desa memiliki pemukiman seluas 10 ha, memiliki pertanian sawah seluas 2 ha, memiliki lading, hutan, rawa, perkantoran, sekolah dan jalan yang memiliki luas sama yaitu 1 ha. Serta desa kampung baru timur memiliki satu lapangan

sepak bola yang luasnya mencapai 2 ha. Orbitasi Desa Kampung Baru Timur merupakan desa terdekat yang memiliki jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan yang berjarak 1.5 KM lamanya jarak tempuh ke Kecamatan hanya memerlukan waktu 5 Menit, sedangkan jarak desa Kampung Baru Timur dengan Ibu Kota Kabupaten memiliki jarak 60 KM dan memerlukan waktu tempuh 2 Jam perjalanan.

Jumlah penduduk di desa Kampung Baru Timur berdasarkan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebesar 408 Kepala Keluarga dan berdasarkan jenis kelamin Laki-laki berjumlah sebanyak 770 orang sedangkan banyaknya jumlah Perempuan di Desa Kampung Baru Timur sebanyak 729 orang.

4.1.3 Visi dan Misi Desa Kampung Baru Timur

4.1.3.1 Visi Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Kampung Baru Timur, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Kampung Baru Timur sumber pendapatan dari PAD, Dana Desa dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Kampung Baru Timur. Visi pembangunan Kampung Baru Timur Tahun 2020-2025 yakni :

“Meningkatkan peran masyarakat dalam segala bidang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta mewujudkan Desa Kampung Baru Timur sebagai desa yang maju, unggul dan sejahtera berlandaskan pada sumber daya manusia dan akhlak yang berkualitas tahun 2023”

4.1.3.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut:


Misi: Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Baru Timur tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan pengurus kelembagaan dan masyarakat.
3. Meningkatkan produksi perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan.
4. Mengembangkan sektor peternakan dan perikanan masyarakat dan mensinergikan dengan sektor perkebunan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pendidikan, keagamaan, penataan ruang dan perumahan.
6. Melalui pemberdayaan perekonomian perdesaan dengan sinergi BUMDes sebagai fondasi utama.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.
8. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
9. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam membangun desa.

10. Menciptakan rasa amandan tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Kampung Baru Timur

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Pasir Emas



Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Baru Timur, 2020

4.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Desa Kampung Baru Timur

1. Kepala Desa
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
 - b. Melaksanakan pembangunan desa.
 - c. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa.
 - d. Memberdayakan masyarakat desa.
2. Sekretaris Desa
 - a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan.
 - c. Membantu pelayanan ketata usahaan kepada kepala desa.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kaur Umum

- a. Melakukan pengendalian, dan mengelola surat masuk dan surat keluar serta mengendalikan tata kearsipan desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Menyiapkan bahan-bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

4. Kaur Keuangan

- a. Mengelola administrasi desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBD desa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
 - c. Melakukan tinfakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran kegiatan.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
6. Kepala Dusun
- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah desa yang sudah ditentukan.
 - b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
 - d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
 - e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
 - g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Data

Pada bagian ini peneliti akan membandingkan penerapan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Kampung Baru Timur dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan akan membahas rumusan masalah yaitu : Apakah penerapan pengelolaan keuangan di desa Kampung Baru Timur telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berikut ini merupakan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Kampung Baru Timur :

4.2.1.1 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di desa Kampung Baru Timur, Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang diawali dengan proses musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemerintah desa Kampung Baru Timur. Dimana kepala dusun di setiap Desa Kampung Baru Timur mengadakan Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh kepala dusun, RT dan RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan masyarakat dusun yang bertujuan untuk membahas atau menentukan kegiatan apa yang akan di masukkan ke dalam program desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

“Seketaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.” (Perencanaan_ Bendahara Desa)

“Biasanya itu pertama ada musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa.” (Perencanaan_Kepala BPD)

Kemudian hasil dari musyawarah Dusun tersebut, dibawa oleh BPD ke dalam musyawarah desa. Dimana Musyawarah Desa (Musdes) bertujuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun. Dimana RPJMDes memuat visi dan misi Kepala Desa,

arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa. Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Nanti ada Musrenbangdes, RKPDes, Raperdes tentang APBDes, disitu melibatkan Kades, Sekdes, Bendahara, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, BPD, dan perwakilan masyarakat.” (Perencanaan_Sekretaris Desa).

Selanjutnya pemerintah Desa Kampung Baru Timur menjabarkan RPJMDes menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh semua perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Dimana RKPDes disusun oleh pemerintah Desa Kampung Baru Timur sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan RKPDes merupakan dasar dari penetapan APBDes. Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“APBDes dirancang sesuai RKPDes, RKPDes itu susun bersama lembaga desa dan tokoh masyarakat.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

“Kalau prosesnya itu ada musyawarah desa.” (Perencanaan_Sekretaris BPD)

Setelah Sekretaris Desa Kampung Baru Timur menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan, maka Sekretaris Desa akan menyampaikan RAPBDes tersebut kepada Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sekretaris menyusun dari RPJM yang di ambil dari RPJM kita saring buat jadi RKP.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

“Sudah pasti sekretaris menyusun berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.” (Perencanaan_Bendahara Desa)

Selanjutnya di Desa Kampung Baru Timur Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagaiberikut:

“Setelah itu kita serahkan ke BPD. Dari BPD nanti kita disidang.”(Perencanaan_Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil temuan lapangan di Desa Kampung Baru Timur, RAPBDes yang disepakati bersama dengan BPD melaporkan paling lambat bulan oktober tahun berjalan . Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Baru selesai bikin RAPBDes yang disahkan BPD dan dapat SK BPD itu bulan Oktober.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Selanjutnya RAPBDes yang telah disepakati dengan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru Timur kepada Bupati melalui Camat selang 1 (satu) hari setelah disepakati bersama dengan BPD. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Waktunya kemarin cuma selang 1 hari setelah disepakati bersama BPD langsung kita sampaikan ke Camat.” (Perencanaan_Sekretaris Desa).

Selanjutnya Bupati akan menetapkan hasil evaluasi RAPBDes paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya RAPBDes dari Kepala Desa Kampung Baru Timur. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Biasanya 14 hari Bupati telah menetapkan hasil evaluasi RAPBDes kepada Kepala Desa Kampung Baru Timur.” (Perencanaan_Sekretaris Desa).

Kemudian apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktunya, maka peraturan desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau misalnya Bupati tidak memberikan hasil evaluasi, berarti peraturan itu berlaku dengan sendirinya, sudah tidak ada yang perlu dievaluasi lagi.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Kemudian apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi RAPBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan kembali atau rapat kembali dengan perangkat desa lainnya biasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Biasanya itu tidak sampai 7 hari, setelah itu kita melakukan rapat kembali.” (Perencanaan_Kepala Desa)

Selanjutnya apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Kampung Baru Timur, tetapi Kepala Desa tetap menetapkan RAPBDes menjadi peraturan desa, maka Bupati membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Semisal Kepala Desa berhalangan untuk menindak lanjuti hasil evaluasi tapi tetap menetapkan perdes itu, maka peraturan itu nanti batal, kita mengikuti peraturan yang sudah ada.” (Perencanaan_Kepala Desa).

Selanjutnya apabila peraturan Desa Kampung Baru Timur batal, berarti itu menyatakan berlakunya APBDes tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 22 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pakai APBDes tahun sebelumnya.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Kemudian apabila peraturan Desa Kampung Baru Timur batal, maka pemerintah desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 22 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Untuk pengeluarannya cuma operasional pemerintah desa saja.” (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Selanjutnya Kepala Desa Kampung Baru Timur memberhentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut dan bersama dengan BPD mencabut peraturan desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 22 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pembatalan itu nanti PERDes yang akan dicabut bersama Kepala Desa dan BPD”. (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Kampung Baru Timur, Bupati memberikan delegasi kepada Camat untuk melakukan evaluasi terhadap RAPBDes. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 23 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan bukti wawancara sebagai berikut:

“Camat selaku kepala wilayah kecamatan, itu akan mengevaluasi semua RAPBDes yang dibuat oleh pemerintah desa.” (Perencanaan_Kepala Desa)

Kemudian Camat akan menetapkan hasil evaluasi RAPBDes dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 23 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Selalu tepat waktu yaitu 14 hari camat telah memberikan hasil evaluasi RAPBDes.” (Perencanaan_Kepala Desa)

Selanjutnya apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes, maka peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 23 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau misalnya Camat tidak memberikan hasil evaluasi, ya berarti peraturan itu berlaku dengan sendirinya, sudah tidak ada yang perlu dievaluasi lagi”. (Perencanaan_Sekretaris Desa)

Kemudian apabila Camat menyatakan hasil evaluasi RAPBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan kembali atau rapat kembali dengan perangkat desa lainnya biasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 23 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Biasanya nggak sampai seminggu, selanjutnya.kita melakukan rapat ulang.” (Perencanaan_Kepala Desa)

Selanjutnya apabila Kepala Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi RAPBDes, tapi tetap menetapkan menjadi peraturan desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal

23 ayat (5). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Minsalnya Kepala Desa berhalangan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tapi tetap menetapkan perdes itu, maka peraturan itu nanti batal, kita mengikuti peraturan yang sudah ada.” (Perencanaan_Kepala Desa)

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi RAPBDes kepada Camat diatur dalam peraturan Bupati. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 23 ayat (6). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kita pakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014”. (Perencanaan_Kepala Desa)

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Kampung Baru Timur Telah Sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.2 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Di desa Kampung Baru Timur, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

“Semua dari rekening kas desa.” (Pelaksanaan_Bendahara Desa)

Selanjutnya di desa Kampung Baru Timur semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal

ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setiap ada penerimaan dan pengeluaran di desa, harus disertai dengan bukti yang lengkap begitu juga sah.” (Pelaksanaan_Kepala Desa)

“Harus ada bukti yang lengkap dan sah seperti nota atau kuitansi, daftar hadir, nota konsumsi, notulen hasil rapat.” (Pelaksanaan_Bendahara Desa)

“Harus ada bukti yang lengkap dan sah, baik untuk penerimaan dan pengeluaran desa”. (Pelaksanaan_Sekretaris BPD)

Di desa Kampung Baru Timur, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Cuma selama ini tidak berani. Jadi kita benar-benar harus menunggu APBDes clear, APBDes masuk ke Bupati, baru kegiatan itu berjalan.” (Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

Kemudian pengeluaran desa Kampung Baru Timur termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pengeluaran ditetapkan untuk belanja pegawai dan operasional kantor bersifat mengikat yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.” (Pelaksanaan_Kepala Desa)

Di desa Kampung Baru Timur dalam hal biaya tak terduga, perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu yang telah disahkan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

pasal 26 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tentang hal biaya tak terduga, nanti akan membuat RAB terlebih dulu yang telah disahkan oleh kepala desa.” (Pelaksanaan_Sekretaris Desa,)

Selanjutnya dalam hal pendanaan, di desa Kampung Baru Timur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Masing-masing pelaksana kegiatan, membuat Rencana Anggaran Belanja atau RAB, dan SPP.” (Pelaksanaan_Kepala Desa)

Kemudian RAB yang diajukan oleh TPK di desa Kampung Baru Timur akan di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Timur. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Jadi saya yang ada di TPK bikin RAB dan SPP, seperti, SPP diverifikasi Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa, dicairkan oleh bendahara”. (Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

Di desa Kampung Baru Timur TPK akan bertanggungjawab terhadap pengeluaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setelah TPK itu nanti bertanggungjawab pakai buku pembantu kas kegiatan.” (Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

“Itu wajib. Laporan pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan, nanti biasanya dilengkapi dengan tanda terima atau daftar hadir, notulen.”
(Pelaksanaan_Bendahara Desa)

Selanjutnya di desa Kampung Baru Timur, TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 28 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Jadi dari tim pelaksana kegiatan mengajukan SPP berdasarkan RAB yang harus disetujui Kepala Desa.” (Pelaksanaan_Bendahara Desa)

Selanjutnya pengajuan SPP di desa Kampung Baru Timur terdiri atas SPP, bukti transaksi, dan pernyataan tanggungjawab belanja. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 29. Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

“Surat Permintaan Pembayaran itu harus ada bukti transaksi nya.”
(Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

“Itu ada bukti transaksi, trus ada pernyataan tanggungjawab belanja, sama SPP.” (Pelaksanaan_Bendahara Desa)

Dalam hal pengajuan SPP di desa Kampung Baru Timur, Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran, melihat dana yang ada apakah cukup atau tidak, menolak permintaan pembayaran apabila tidak melengkapi persyaratan dan menghitung kembali tagihan belanja. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 30 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sekretaris Desa akan memverifikasi SPP itu.” (Pelaksanaan_Bendahara Desa)

“Kalau verifikasi itu ngelihat, kira-kira barangnya yang mau dibeli itu kayak apa, terus dilihat RAB nya, kelengkapan itu dilihat.” (Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur setelah SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, barulah Bendahara Desa melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 30 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kalau sudah ada persetujuan dari Kepala Desa dan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.” (Pelaksanaan_Sekretaris Desa)

“Kemudian oleh Sekretaris Desa diverifikasi, dan juga disahkan oleh Kepala Desa, baru ke bendaharawan desa.” (Pelaksanaan_Kepala Desa)

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kampung Baru Timur Secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.3 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Proses penatausahaan di Desa Kampung Baru Timur tidak hanya dilakukan oleh bendahara desa, tetapi juga meliputi pembantu bendahara, dan operator Siskeudes. Bahkan penatausahaan juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti sekretaris desa. Hal ini tidak sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dalam APBDes, itu ada semua Kasi, Sekretaris Desa, Kepala Desa, termasuk bendahara desa”. (Penatausahaan_Kepala Desa)

“Saya terus operator siskeudes, karena sekarang melalui Siskeudes habis itu bendahara, sama sebenarnya pelaksana kegiatan pun juga ikut penatausahaan, karena dia nanti harus memberikan LPJ.” (Penatausahaan_Sekretaris Desa)

“Kalau pihak-pihak yang terlibat itu Bendahara Desa.” (Penatausahaan_Bendahara Desa)

Selanjutnya bendahara Desa Kampung Baru Timur melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kalau bendahara melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa satu bulan sekali. Jadi maksimal tanggal 10 bulan berikutnya”. (Penatausahaan_Bendahara Desa)

“Bendaharan desa, melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa diadakan pada minggu pertama bulan yang bersangkutan.” (Penatausahaan_Kepala Desa)

Selanjutnya bendahara Desa Kampung Baru Timur mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau pembuatan laporan pertanggungjawaban itu saya.” (Penatausahaan_Bendahara Desa)

Kemudian bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Untuk bendahara desa, melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa itu diadakan pada minggu pertama bulan yang bersangkutan.” (Penatausahaan_Kepala Desa)

Bendahara Desa Kampung Baru Timur menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu rekening kas dalam melakukan penatausahaan. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36. Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pembantu Pajak, dan rekening desa”. (Penatausahaan_Kepala Desa)

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses penatausahaan pengelolaan keuangan di desa Kampung Baru Timur tidak sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang seharusnya Pasal 35 Ayat (1) Berbunyi Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

4.2.1.4 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaporan di desa Kampung Baru Timur berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.”
(Pelaporan_Bendahara Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Laporan semester pertama itu berupa laporan realisasi.”
(Pelaporan_Sekretaris Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur dalam menyampaikan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama pada bulan Juli Tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagaiberikut:

“Kalau yang laporan semester pertama itu berupa laporan realisasi, pengumpul bulan Juli.” (Pelaporan_Sekretaris Desa)

Pemerintah Desa Kampung Baru Timur menyampaikan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya. Dimana pemerintah desa Kampung Baru Timur memiliki tujuan agar bisa mengumpulkan laporan realisasi tersebut tepat waktu. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setelah itu untuk yang laporan semester akhir tahun, kami berusaha agar selalu tepat waktu untuk mengumpulkan realisasi anggaran tersebut.” (Pelaporan_Sekretaris Desa)

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses pelaporan pengelolaan keuangan di desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.5 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Di Desa Kampung Baru Timur kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk yang laporan semester akhir tahun, kami selalu tepat waktu.”
(Pelaporan_Sekretaris Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat (2) Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut:

“laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”
(Pertanggungjawaban_Sekretaris Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat (3). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Itu ditetapkan dengan peraturan desa.” (Pertanggungjawaban_Kepala Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur LPJ realisasi dilampiri dengan format LPJ realisasi, kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat (4). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagaiberikut:

“Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban itu dilampiri dengan format LPJ realisasi, kekayaan desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa”. (Pertanggungjawaban_Kepala Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 39. Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk laporan pertanggungjawaban itu dilampiri dengan format LPJ realisasi, kekayaan desa, dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa.” (Pertanggungjawaban_Kepala Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sudah diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media tertentu, dikarenakan LPJ pelaksanaan realisasi APBDes mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagaiberikut:

“sudah diinput ke IPPD, nanti masyarakat desa bisa baca di IPPD itu..” (Pertanggungjawaban_Sekretaris Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes melalui media tertentu. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 ayat (2). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sudah kami sampaikan di papan pengumuman.”
(Pertanggungjawaban_Kepala Desa)

Di Desa Kampung Baru Timur laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 41 ayat (1). Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Laporan APBDes disampaikan kepada BPD desa Kampung Baru Timur, kemudian bapak Camat, kemudian Bupati juga lewat Camat.”
(Pelaporan_Kepala Desa)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan Bupati. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 42 dan 43. Pernyataan ini didukung dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Semuanya itu diatur dengan peraturan Bupati.”
(Pertanggungjawaban_Kepala Desa)

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Kampung Baru Timur tidak sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana pemerintah desa Kampung Baru Timur belum tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui media tertentu, sehingga masyarakat desa Kampung Baru Timur belum mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil perbandingan pengelolaan keuangan desa antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan temuan di Desa Kampung Baru Timur, maka penerapan pengelolaan keuangan di desa

Kampung Baru Timur Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3 Pembahasan

Dari hasil analisis tabel perbandingan data diatas, peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4.3.1 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa didesa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang diawali dengan proses musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemerintah desa Kampung Baru Timur. Dimana kepala dusun di setiap Desa Kampung Baru Timur mengadakan Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh kepala dusun, RT dan RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan masyarakat dusun yang bertujuan untuk membahas atau menentukan kegiatan apa yang akan di masukkan ke dalam program desa.

Kemudian hasil dari musyawarah Dusun tersebut, dibawa oleh BPD ke dalam musyawarah desa. Dimana Musyawarah Desa (Musdes) bertujuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun. Dimana RPJMDes memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa.

4.3.2 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Di desa Kampung Baru Timur, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Di desa Kampung Baru Timur, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Kemudian pengeluaran desa Kampung Baru Timur termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa dalam hal biaya tak terduga, perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu yang telah disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya dalam hal pendanaan, di desa Kampung Baru Timur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlebih dahulu.

Kemudian RAB yang diajukan oleh TPK di desa Kampung Baru Timur akan di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Timur, TPK akan bertanggungjawab terhadap pengeluaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan buku pembantu kas

kegiatan.

Selanjutnya di desa Kampung Baru Timur, TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pengajuan SPP di desa Kampung Baru Timur terdiri atas SPP, bukti transaksi, dan pernyataan tanggungjawab belanja

Dalam hal pengajuan SPP di desa Kampung Baru Timur, Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran, melihat dana yang ada apakah cukup atau tidak, menolak permintaan pembayaran apabila tidak melengkapi persyaratan dan menghitung kembali tagihan belanja. Di Desa Kampung Baru Timur setelah SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, barulah Bendahara Desa melakukan pembayaran.

4.3.3 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Pada proses penatausahaan, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1), penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Sedangkan di desa Kampung Baru Timur, pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya Bendahara Desa saja, tetapi juga akan dibantu oleh pembantu bendahara dan operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), beserta perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa. Hal ini dilakukan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Hambatannya adalah terbatasnya penjelasan proses penatausahaan di dalam acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3.4 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Pada proses Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan di desa Kampung Baru Timur berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Di Desa Kampung Baru Timur laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Di Desa Kampung Baru Timur dalam menyampaikan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama pada bulan Juli Tahun berjalan. Pemerintah Desa Kampung Baru Timur menyampaikan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya. Dimana pemerintah desa Kampung Baru Timur memiliki tujuan agar bisa mengumpulkan laporan realisasi tersebut tepat waktu.

4.3.5 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur dengan Acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa

Di Desa Kampung Baru Timur kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Di Desa Kampung Baru Timur laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di Desa Kampung Baru Timur laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Desa Kampung Baru Timur LPJ realisasi dilampiri dengan format LPJ realisasi, kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah. Di Desa Kampung Baru Timur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa

Kampung Baru Timur laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media tertentu, dikarenakan LPJ pelaksanaan realisasi APBDes mengalami keterlambatan. Di Desa Kampung Baru Timur menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes melalui media tertentu. Di Desa Kampung Baru Timur laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan Bupati, Pada proses pertanggungjawaban di Desa Kampung Baru Timur laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media tertentu,

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Dalam Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Dalam Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1), penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Sedangkan di desa Kampung Baru Timur, pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya Bendahara Desa saja, tetapi juga akan dibantu oleh pembantu bendahara dan operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), beserta perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa. Hal ini dilakukan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Hambatannya adalah terbatasnya penjelasan proses penatausahaan di dalam acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

5. Dalam Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

5.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapasaran yang terkait dengan penelitian ini:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya Agar dapat menggunakan regulasi terbaru dan bisa menghasilkan perbandingan antara Permendagri No.113 Tahun 2014 Dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.
2. Bagi pemerintah desa agar mengadakan Pembinaan pengelola APBDes sebagai sarana efektif guna untuk keberhasilan Pengelolaan APBDes.
3. Bagi pemerintah desa selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak berfikiran negatif kepada perangkat desa setempat.
4. Bagi BPD agar lebih aktif dan bertanggungjawab terhadap tugas yang telah di amanahkan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Hoesada, Dr. Jan. 2016. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Dadang. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, DRS. Moeh. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dan Membangun Mekanisme Akuntabilitas* . Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Adi. 2013. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggorong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 4. Desember 2016.
- Febrian. 2014. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dala Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP Volume 1 No.2, Oktober.
- Dwi, Elsa Wahyu Dewanti. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang), (Skripsi, 2015).

Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.